



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : SARUFIN alias LA UFI bin LA AKA
Tempat lahir : Danagoa
Umur/tanggal lahir : 36 tahun / 20 Februari 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Danagoa Kec. Tongkuno Kab. Muna
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 23 November 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Januari 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Januari 2017 sampai dengan tanggal 3 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 April 2017;

Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum: 1. La Ode Yabdi Jaya, S.H., 2. Sitti Martini, S.H., M.H., 3. Kamal Rahmat, S.H., dan 4. Yusran Manggalo, S.H., masing-masing berkantor di Jalan Tengiri Ruko 88 Raha Kel. Laiworu Kec. Batalaiworu Kab. Muna berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 2/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 5 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid/2017/PN Rah., tanggal 5 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi sejak terdakwa ditangkap dan menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar, panjang dari ujung ke ujung sekitar 41 (empat puluh satu) sentimeter, berwarna agak putih dan terdapat sebuah paku yang tertancap, Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi, kemudian memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016 bertempat di Lokasi SPBU Wakuru Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan" terhadap saksi korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat seperti yang diuraikan di atas, awalnya terdakwa teriak-teriak sambil memaki dengan berkata "Babi! Anjing! Kalian semua!" secara berulang kali dan mencari lawan untuk baku bunuh kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "saya yang mau baku bunuh dengan kamu", sehingga terdakwa semakin marah dan memegang leher baju saksi korban dengan tangan kiri lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan yang mengenai wajah saksi korban setelah itu datang beberapa orang meleraikan setelah itu terdakwa mencabut kayu reng di pinggir jalan dekat pintu masuk SPBU Wakuru lalu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menghantamkan kayu reng yang dipegangnya dengan kedua tangan ke kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban jatuh berlutut di tanah kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan tetapi saat dipisahkan terdakwa memberontak kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu reng ke arah kepala saksi korban namun pukulan tersebut dapat ditangkis dengan ganggang sekop oleh saksi korban sehingga ujung kayu reng tersebut patah dan patahan kayu reng tersebut mengenai bagian dahi saksi korban.

Bahwa akibat dari kekerasan yang dilakukan terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka tersebut menyebabkan saksi korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga mengalami luka gores pada bagian dahi, luka gores pada lengan kanan serta rasa sakit pada kepala bagian atas, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Wakumoro Kec. Parigi Nomor 445/164/VER/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge selaku Dokter pada Puskesmas Wakumoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 20 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: luka lecet pada dahi dan luka lecet pada tangan kanan adalah merupakan luka akibat trauma benda tumpul;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban adalah terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka;
 - Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di lokasi SPBU Wakuru Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
 - Bahwa cara terdakwa melakukan kekerasan tersebut berawal saat terdakwa teriak-teriak sambil memaki dengan berkata "Babi ! Anjing ! kalian semua !" secara berulang kali dan mencari lawan untuk baku bunuh kemudian saksi korban berkata kepada terdakwa "saya yang mau baku bunuh dengan kamu", sehingga tersangka semakin marah dan memegang

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher baju saksi korban dengan tangan kiri lalu terdakwa memukul saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan yang mengenai wajah saksi korban setelah itu datang beberapa orang meleraikan kemudian terdakwa mencabut kayu reng di pinggir jalan dekat pintu masuk SPBU Wakuru lalu terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menghantamkan kayu reng yang dipegangnya dengan kedua tangan ke kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saksi korban jatuh berlutut di tanah kemudian terdakwa dan saksi korban dipisahkan tetapi saat dipisahkan terdakwa memberontak kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kayu reng ke arah kepala saksi korban namun pukulan tersebut dapat ditangkis dengan ganggang sekop oleh saksi korban sehingga ujung kayu reng tersebut patah dan patahan kayu reng tersebut mengenai bagian dahi saksi korban;

- Bahwa akibat kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban menyebabkan saksi korban mengalami luka gores pada bagian dahi, luka gores pada lengan kanan serta saksi korban merasakan kesakitan pada bagian atas kepala serta leher sehingga saksi korban menjadi terhalang dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai supir;

- Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu sepotong kayu reng pagar yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;

- Setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar maka saksi korban dapat mengenali barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk memukul kepala saksi korban waktu itu.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. Sanandono Karim alias Karim bin La Tile

- Bahwa yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga adalah terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka;

- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di lokasi SPBU Wakuru Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;

- Bahwa saksi tidak dapat menjelaskan bagaimana cara terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban tetapi saksi sempat melihat terdakwa dan saksi korban saling pukul;

- Bahwa saksi melihat secara langsung ketika terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dan cuaca saat itu terang siang hari;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kekerasan tersebut saksi korban mengalami luka gores pada bagian dahi dan luka gores pada bagian lengan kanan sehingga saksi korban terhalang melakukan pekerjaannya sehari-hari sebagai supir;
- Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu sepotong kayu reng pagar yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar maka saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk memukul kepala saksi korban ketika terdakwa berkelahi dengan saksi korban waktu itu.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 3. Wa Ode Samsurya alias Wa Ode Surya binti La Ode Iga
- Bahwa yang telah melakukan kekerasan atau penganiayaan terhadap saksi korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga adalah terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka;
- Bahwa kejadian kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di lokasi SPBU Wakuru Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa saksi menyaksikan secara langsung ketika terdakwa melakukan kekerasan terhadap saksi korban dengan jarak 7 (tujuh) meter;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan kekerasan ada alat yang digunakan berupa kayu reng;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi korban menggunakan kayu reng yang dipegang terdakwa dengan kedua tangan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yang mengenai kepala bagian atas saksi korban;
- Bahwa akibat kekerasn tersebut menyebabkan saksi korban mengalami luka gores pada bagian dahi, luka gores pada bagian lengan kanan dan merasakan sakit pada bagian atas kepalanya;
- Bahwa akibat luka yang dialami saksi korban menyebabkan saksi korban terhalang melakukan pekerjaan sebagai supir selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa ada alat yang digunakan terdakwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap saksi korban yaitu sepotong kayu reng pagar yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter;
- Setelah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar maka saksi dapat mengenali barang bukti tersebut yang digunakan oleh terdakwa sebagai alat untuk memukul kepala saksi korban ketika terdakwa berkelahi dengan saksi korban waktu itu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa didengar keterangannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.



- Bahwa benar terdakwa telah melakukan penganiayaan atau kekerasan terhadap korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekitar jam 13.30 Wita bertempat di lokasi SPBU Wakuru Kelurahan Tombula Kecamatan Tongkuno Kabupaten Muna;
- Bahwa ada alat yang digunakan oleh terdakwa saat memukul korban yaitu berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar, panjang dari ujung ke ujung sekitar 41 (empat puluh satu) sentimeter, berwarna agak putih dan terdapat sebuah paku yang tertancap adalah alat yang digunakan terdakwa memukul korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga waktu itu.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Asran Kisa, S.H., alias La Ude bin La Kiai dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, telah terjadi perkelahian yang melibatkan La Ode Syamriadi alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan Samrun alias Apot bin La Ode Iga melawan Terdakwa Sarufin;
 - Bahwa saksi melihat La Ode Syamriadi mengarahkan dan memukulkan sekopang ke arah korban sebanyak 1 (satu) kali yang saksi lihat dari jarak sekitar 5-10 meter, namun saksi tidak bisa memastikan apakah sekopang tersebut mengenai korban Sarufin, sedangkan terhadap sdr. Samrun, saksi melihat Samrun dari arah belakang langsung mengarahkan kayu ke bagian kepala Terdakwa Sarufin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas sehingga kepala Terdakwa Sarufin mengalami luka dan berdarah, sementara Wa Ode Samsurya, saksi melihatnya menarik baju Terdakwa Sarufin pada saat sementara terjadi keributan di lokasi SPBU Wakuru sedangkan Terdakwa Sarufin juga membalas memukul La Ode Syamriadi dengan menggunakan kayu reng;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Ismail alias La Mena bin La Desa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, telah terjadi perkelahian antara La Ode Syamriadi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias La Ude Bin La Ode Iga bersama-sama dengan Wa Ode Samsurya Binti La Ode Iga dan Samrun alias Apot Bin La Ode Iga melawan Terdakwa Sarufin;

- Bahwa saksi melihat La Ode Syamriadi mengarahkan dan memukulkan sekopang ke arah terdakwa Sarufin sebanyak 1 (satu) kali, namun saksi tidak bisa memastikan apakah sekopang tersebut mengenai terdakwa Sarufin, sedangkan terhadap Samrun, saksi melihat Samrun dari arah belakang langsung mengarahkan kayu ke bagian kepala terdakwa Sarufin sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala bagian atas sehingga kepala terdakwa Sarufin mengalami luka dan berdarah, sementara Wa Ode Samsurya, saksi melihatnya menarik baju korban mengenai bagian mulut terdakwa Sarufin pada saat sementara terjadi keributan di lokasi SPBU Wakuru sedangkan Terdakwa Sarufin membalas memukul La Ode Syamriadi dengan menggunakan kayu reng;

- Bahwa kejadian di tempat umum yaitu di areal SPBU Wakuru dan di jalan raya depan SPBU Wakuru serta banyak warga yang melihatnya;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara a quo terlampir Visum Et Repertum dari Puskesmas Wakumoro Kec. Parigi Nomor 445/164/VER/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge selaku Dokter pada Puskesmas Wakumoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Tampak luka lecet pada dahi dengan ukuran 1,5 cm x 0,2 cm;
- Tampak luka lecet pada tangan kanan dengan ukuran 20 cm x 0,2 cm;

Kesimpulan: luka lecet pada dahi dan luka lecet pada tangan kanan adalah merupakan luka akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu reng pagar, panjang dari ujung ke ujung sekitar 41 (empat puluh satu) sentimeter, berwarna agak putih dan terdapat sebuah paku yang tertancap;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Sarufin alias La Ufi Bin La Aka melawan La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iga bersama-sama dengan Samrun alias Apot bin La Ode Iga dan Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga;

- Bahwa dalam perkelahian tersebut selain menerima kekerasan dari La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga bersama-sama dengan Samrun alias Apot bin La Ode Iga dan Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga, Terdakwa Sarufin juga membalas memukul korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dengan menggunakan kayu reng;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga mengalami luka lecet pada dahi dan tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Wakumoro Kec. Parigi Nomor 445/164/VER/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge selaku Dokter pada Puskesmas Wakumoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa saja subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka dimana setelah diperiksa identitasnya di muka persidangan, telah ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak ada keraguan lagi mengenai orang yang dihadapkan ke persidangan, sedangkan soal apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan yang mereka lakukan akan dipertimbangkan selanjutnya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 2/Pid.B/2017/PN Rah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan dalam unsur ini adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan seseorang menderita sakit atau luka;

Menimbang, bahwa di persidangan terungkap fakta dimana pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 sekira jam 13.30 wita bertempat di lokasi areal SPBU Wakuru di Kel. Tombula, Kecamatan Tongkuno Kab. Muna, telah terjadi perkelahian antara Terdakwa Sarufin alias La Ufi Bin La Aka melawan La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga bersama-sama dengan Samrun alias Apot bin La Ode Iga dan Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga, yang dalam perkelahian tersebut selain menerima kekerasan dari La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga bersama-sama dengan Samrun alias Apot bin La Ode Iga dan Wa Ode Samsurya binti La Ode Iga, Terdakwa Sarufin juga membalas memukul korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga dengan menggunakan kayu reng yang mengakibatkan korban La Ode Syamriadi alias La Ude bin La Ode Iga mengalami luka lecet pada dahi dan tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Puskesmas Wakumoro Kec. Parigi Nomor 445/164/VER/X/2016 tanggal 22 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Ernawati Kadenge selaku Dokter pada Puskesmas Wakumoro yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa yang memukul korban tersebut adalah termasuk perbuatan penganiayaan, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kayu reng pagar, panjang dari ujung ke ujung sekitar 41 (empat puluh satu) sentimeter, berwarna agak putih dan terdapat sebuah paku yang tertancap, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa adalah termasuk perbuatan main hakim sendiri yang dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui perbuatan dan menyesalinya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Luka yang dialami korban akibat perbuatan terdakwa termasuk dalam kategori luka ringan;
- Terdakwa dengan korban beserta segenap keluarga telah terjadi perdamaian di antara mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sarufin alias La Ufi bin La Aka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 20 (dua puluh hari);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) potong kayu reng pagar, panjang dari ujung ke ujung sekitar 41 (empat puluh satu) sentimeter, berwarna agak putih dan terdapat sebuah paku yang tertancap, dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2017, oleh Yasri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zainal Ahmad, S.H., dan Achmadi Ali, S.H., sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sofiah., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Muhammad Anshar, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan Terdakwa didampingi penasihat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua,

Zainal Ahmad, S.H.

Yasri, S.H., M.H.,

Achmadi Ali, S.H.

Panitera Pengganti,

Sofiah